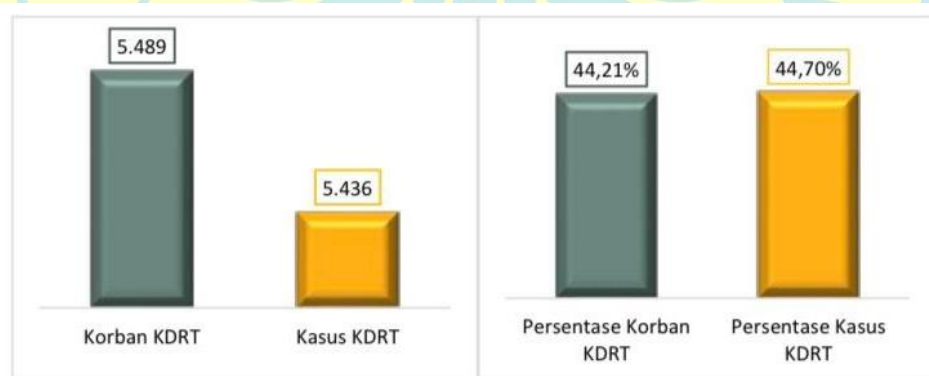


BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingginya angka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) saat ini menunjukkan bahwa keluarga sering kali gagal berfungsi sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi semua anggotanya. KDRT dapat terjadi pada ayah, ibu, dan anak, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Seharusnya, keluarga menjadi tempat perlindungan dari berbagai tekanan dan kesulitan di luar, namun kenyataannya sering kali menjadi lokasi terjadinya kekerasan. Situasi ini sangat jauh dari harapan ideal mengenai fungsi keluarga. Fenomena ini sering terjadi di masyarakat yang terpengaruh oleh stereotipe gender, yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rentan terhadap kekerasan, disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan.¹



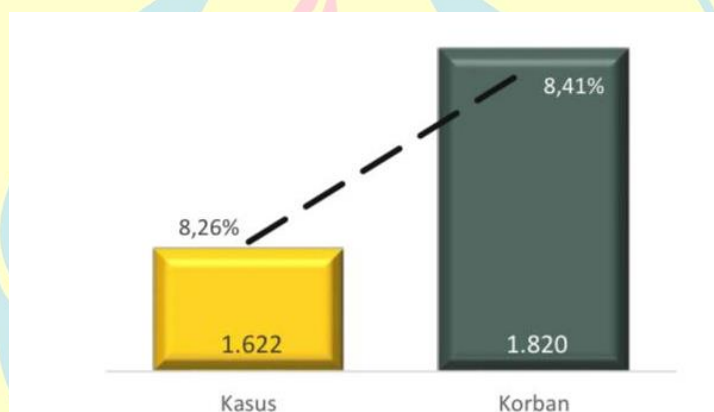
Gambar 3.10 Jumlah Perempuan Korban KDRT, 2024

Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA

Gambar 1. 1 Jumlah Perempuan Korban KDRT

¹ Khrisna Hadiwinata et al., "PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BAGI IBU-IBU PKK KELURAHAN KETAWANGGEDE KOTA MALANG," Jurnal Pengabdian Mandiri 2, no. 9 (2023): 1837–42, h 2.

Pada Gambar 1.1, data yang diambil dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) pada tahun 2024, tercatat sebanyak 5.489 korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dengan persentase 44,21. Korban KDRT terhadap perempuan paling banyak tercatat di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 553 korban. Sedangkan, tercatat sebanyak 5.436 kasus KDRT dengan persentase 44,70.² Perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam satu kasus melibatkan lebih dari satu korban, yang menandakan bahwa KDRT sering kali terjadi dalam pola berulang atau melibatkan lebih dari satu korban.



Gambar 4.11 Jumlah Anak Korban KDRT, 2024

Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPA

Gambar 1. 2 Jumlah Anak Korban KDRT

Adapun itu, pada Gambar 1.2 tercatat sebanyak 1.820 korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dari 1.622 kasus. Korban KDRT terhadap perempuan paling banyak tercatat di Provinsi Jawa Timur sebanyak 183 korban.³ Perbedaan antara jumlah kasus dan korban KDRT terhadap anak menunjukkan bahwa dalam satu kasus dapat melibatkan lebih dari satu korban, yang menandakan bahwa KDRT sering kali terjadi dalam pola berulang atau melibatkan lebih dari satu korban. Angka ini memberikan tanda bahwa

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, Laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak (Simfoni PPA) 2024 (Jakarta, 2024), h 24.

³ Ibid, h 43.

tingginya tingkat kekerasan yang dialami oleh kelompok yang rentan seperti anak-anak.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi masalah serius di Indonesia. Berdasarkan data dari Simfoni PPA, bentuk kekerasan yang terjadi yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi. Meskipun Simfoni PPA sudah memberikan layanan pengaduan, layanan kekerasan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial masih tercatat korban dan kasus kekerasan dalam rumah tangga di tahun 2025. Data yang tercatat pada Simfoni PPA tahun 2025 dari bulan Januari - Juni yaitu sebanyak 80 korban dan 74 kasus kekerasan dalam rumah rumah tangga.⁴ Hal ini masih sama seperti catatan tahun sebelumnya, di mana jumlah korban lebih banyak dari jumlah kasus yang menunjukkan bahwa dalam satu kasus dapat melibatkan lebih dari satu korban, yang menandakan bahwa KDRT sering kali terjadi dalam pola berulang atau melibatkan lebih dari satu korban. Dilihat dari data bahwa hampir setengah dari kasus kekerasan terjadi di dalam rumah tangga, menyoroti perlunya intervensi yang lebih efektif dari pemerintah dan lembaga terkait upaya pencegahan dan penanganan KDRT. Ketimpangan ini menggambarkan kurangnya kesadaran dan pendidikan mengenai dampak negatif KDRT serta kurangnya dukungan dan perlindungan bagi korban.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan terhadap individu, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran dalam konteks rumah tangga. Tindakan tersebut juga mencakup ancaman untuk melakukan kekerasan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara ilegal di dalam lingkungan rumah tangga. Terdapat empat jenis kekerasan dalam rumah tangga, yaitu : kekerasan fisik, yang meliputi tindakan seperti memukul, menendang, melukai, hingga membunuh; kekerasan seksual; kekerasan psikologis, contohnya perselingkuhan; dan kekerasan ekonomi, yang dapat berupa

⁴ “Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi Tahun 2025,” SIMFONI-PPA, 2025.

penelantaran dalam rumah tangga. Undang-Undang KDRT ini memberikan perlindungan yang mendukung hak setiap warga negara untuk merasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Perlindungan terhadap warga negara dari kekerasan dalam rumah tangga sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada warga negara dari kekerasan dalam rumah tangga, mengingat bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.⁵

Merespons hal tersebut, hasil penelitian yang dilakukan di Desa Petikan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, ditemukan bahwa optimalisasi peran kader PKK sangat efektif dalam penguatan ketahanan keluarga dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menunjukkan bahwa melalui kegiatan sosialisasi, advokasi, dan pengembangan kegiatan ekonomi, kader PKK mampu mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga secara signifikan. Hasil ini menegaskan pentingnya partisipasi aktif kader PKK dalam memberikan edukasi dan dukungan kepada masyarakat, sehingga tercipta lingkungan keluarga yang lebih aman dan nyaman.⁶

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan isu yang sangat kompleks juga terjadi di Kelurahan Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur. Berdasarkan Buku Laporan Kelurahan Cipinang Besar Selatan tahun 2024, terdapat 6 dari total kasus penganiayaan berat yang berupa KDRT. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus untuk ditindaklanjuti sebagai upaya pencegahan bertambahnya kasus KDRT di Kelurahan Cipinang Besar Selatan.

Salah satu organisasi kemasyarakatan yaitu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang berada di Kelurahan Cipinang Besar Selatan yang memiliki kegiatan menangani permasalahan kekerasan dalam keluarga melalui program Pusat Informasi dan Konsultasi Keluarga (PIK Keluarga). Sasaran program ini adalah seluruh masyarakat di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, tanpa memandang status sosial, ekonomi, usia, dan

⁵ Ibid, h 3.

⁶ Yelly Elanda and Rizca Yunique Putri, "Optimalisasi Peran Kader PKK Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Petikan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Kabupaten Gresik," *BERDAYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 21–29.

perkawinan. Program ini menjadi agen kesejahteraan masyarakat dalam memberikan layanan informasi, konsultasi, dan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan permasalahan keluarga sehingga dapat membentuk keluarga yang aman, nyaman, sejahtera, dan harmonis. Tim PIK Keluarga akan memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat berupa pelayanan informasi, konsultasi dan penanganan dalam bentuk yang terbaik untuk setiap permasalahan yang terjadi kepada masyarakat hingga selesai.

Dalam mengurangi angka kasus KDRT, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Cipinang Besar Selatan dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dalam rangka pencegahan dan penanganan korban KDRT. Dengan kerjasama ini, kedua institusi berkomitmen untuk memberikan pelayanan integral kepada korban kekerasan, termasuk pencegahan dan penanganan kasus-kasus tersebut. Kerjasama antara PKK dan UPT PPA bukan hanya sebatas pelayanan teknis saja, tapi juga merupakan investasi masa depan dalam menciptakan kemandirian, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan rumahnya. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi korban kekerasan, dapat menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta terus berupaya memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Sejak tahun 2020, upaya yang telah dilakukan kader-kader PKK dalam program PIK Keluarga untuk mencegah dan menangani kasus KDRT di Kelurahan Cipinang Besar Selatan yaitu dengan cara sosialisasi dalam rangka memberikan wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konsultasi yang relevan dengan berbagai isu keluarga, termasuk perlindungan hak-hak anak, remaja, wanita, dan lansia. Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan posyandu masing-masing RW yaitu satu kali dalam sebulan. Kegiatan ini disediakan untuk seluruh masyarakat di Kelurahan Cipinang Besar Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua PKK Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Ibu Nani Sumarni mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan

secara rutin satu kali dalam sebulan, tetapi hasilnya menunjukkan angka keberhasilan yang masih rendah dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan data tahun 2024 yang diperoleh dari wawancara bersama masing-masing kader PKK RW di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, di RW. 1 sebanyak 1 korban, RW. 2 sebanyak 4 korban, RW.4 sebanyak 1 korban, RW.5 sebanyak 1 korban, RW.6 sebanyak 4 korban, dan RW.8 sebanyak 4 korban. Untuk penjelasan lebih lanjutnya terdapat pada Tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1. 1 Data Kasus KDRT di Program PIK Keluarga

Sumber : Buku Catatan Kasus PIK Keluarga

No.	Rukun Warga (RW)	Korban	Bentuk Kekerasan	Solusi/Penanganan
1.	RW.1	Anak (1)	Kekerasan Seksual	Mendampingi korban untuk melapor ke UPT PPA Kelurahan Cipinang Besar Selatan untuk mendapatkan penanganan yang lebih efektif.
2.	RW.2	Istri (4)	Kekerasan Fisik	Mendampingi korban untuk melaporkan kepada ibu lurah CBS, Satpol PP CBS, Kasie Kesra CBS, Ketua LMK, RW, dan RT CBS, serta membuat rujukan ke Polres.
3.	RW.4	Anak (1)	Kekerasan Seksual	Mendampingi korban melapor ke UPT PPA dan fisum ke Rumah Sakit Polri.
4.	RW.5	Istri (1)	Fisik	Mendampingi korban melapor ke UPT PPA di RPTRA Kelurahan Cipinang Besar Selatan. Kasus sudah ditindak lanjut oleh UPT PPA dan dihadiri oleh Kasie Kesra Kelurahan CBS serta para legal.
5.	RW.6	Anak (4)	Kekerasan seksual dan eksploitasi anak	Mendampingi korban untuk melaporkan ke UPT PPA Kelurahan Cipinang Besar Selatan untuk mendapatkan penanganan yang lebih efektif.
6.	RW.8	Anak (1)	Anak (Kekerasan fisik dan psikis)	Anak (Mendampingi korban untuk melapor ke UPT PPA di Kelurahan Cipinang Besar Selatan dan konsultasi kepada tokoh psikolog untuk menghidangkan trauma.
		Istri (4)	Istri (Kekerasan Fisik)	Istri (Mendampingi korban untuk melapor ke UPT PPA di Kelurahan Cipinang Besar Selatan untuk mendapatkan penanganan yang lebih efektif.

Berdasarkan data kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tercatat dalam program PIK Keluarga di Kelurahan Cipinang Besar Selatan

pada tahun 2024 menunjukkan adanya 16 korban di enam Rukun Warga (RW) berbeda. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa kekerasan fisik dan seksual menjadi bentuk dominan yang dilaporkan, dengan istri dan anak-anak sebagai korban utama. Di RW.1 dan RW.4, masing-masing satu korban anak mengalami kekerasan seksual, yang segera ditindaklanjuti dengan pendampingan ke Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dan visum di Rumah Sakit Polri. Sementara itu, di RW.2, empat istri menjadi korban kekerasan fisik, mendorong PIK Keluarga untuk memfasilitasi pelaporan kepada berbagai instansi pemerintah dan penegak hukum, termasuk Ibu Lurah, Satpol PP, Kasie Kesra, LMK, RW, RT, hingga rujukan ke Polres. Kasus serupa juga terjadi di RW.5, di mana satu istri korban kekerasan fisik didampingi ke UPT PPA dan prosesnya telah melibatkan Kasie Kesra serta para legal.

Total kasus yang lebih tinggi terlihat di RW.6, dengan empat korban anak mengalami kekerasan seksual dan eksploitasi, yang juga dirujuk ke UPT PPA untuk penanganan lebih efektif. Terakhir, di RW.8, dua kasus terpisah melibatkan satu anak korban kekerasan fisik dan psikis yang didampingi ke UPT PPA dan psikolog untuk mengatasi trauma, serta empat istri korban kekerasan fisik yang juga dirujuk ke UPT PPA. Pola ini mengindikasikan bahwa PIK Keluarga berperan penting sebagai garda terdepan dalam mendampingi korban dan mengarahkan mereka ke jalur penanganan yang tepat, meskipun kasus yang masih tinggi dan adanya korban ganda dalam satu insiden menunjukkan bahwa KDRT tetap menjadi tantangan serius yang memerlukan upaya pencegahan dan penanganan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan di tingkat komunitas.

Permasalahan yang terjadi adalah angka kasus KDRT yang masih terjadi bahkan melonjak tinggi dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan kasus KDRT yang dilakukan PIK Keluarga belum sepenuhnya efektif. Anggota masyarakat masih banyak yang belum memahami pentingnya program PIK Keluarga ditandai dengan partisipasi masyarakat yang masih rendah sehingga kader PIK Keluarga tidak bisa sepenuhnya memberikan edukasi mengenai pencegahan KDRT ataupun membantu penanganan kasus

KDRT. Selain itu, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang belum memadai. Sumber daya manusia yang belum memadai ditandai dengan jumlah kader PIK yang masih kurang sehingga menghambat dalam proses penanganan kasus dan kompetensi kader dalam memahami isu seputar KDRT seperti pencegahan dan penanganan. Dari hasil permasalahan yang diungkapkan dapat disimpulkan bahwa program PIK Keluarga di Kelurahan Cipinang Besar Selatan telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, tetapi banyak pekerjaan yang harus diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas program tersebut dan mencapai hasil yang lebih signifikan dalam upaya pencegahan kasus KDRT di Kelurahan Cipinang Besar Selatan.

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Aliansi Peduli Perempuan Sragen, ditemukan bahwa pendekatan konseling perspektif gender dapat membantu korban kekerasan dalam keluarga. Penelitian ini menunjukkan bahwa konseling berbasis gender memperhatikan kebutuhan khusus perempuan, termasuk pemahaman mendalam tentang jenis-jenis kekerasan yang dialami dan dukungan psikologis yang tepat. Hasilnya pendekatan ini berhasil meningkatkan kesejahteraan psikologis korban dan membantu mereka keluar dari siklus kekerasan. Pendekatan ini juga memberikan pemberdayaan kepada korban untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam melindungi diri mereka dan mencari bantuan hukum jika diperlukan. Dengan demikian, pendekatan konseling perspektif gender memberikan kontribusi signifikan dalam upaya mengurangi angka KDRT dan meningkatkan kualitas hidup perempuan korban kekerasan.⁷

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, program PIK Keluarga menjadi sasaran yang tepat peneliti mengevaluasi program untuk mengetahui penyebab permasalahan dari program-program yang telah dilaksanakan serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Kader PIK Keluarga harus meningkatkan kemampuan dalam memberikan layanan informasi, konsultasi, dan penanganan kasus kepada masyarakat agar tercapainya tujuan

⁷ Ernawati Ernawati, Gadis Deslinda, and Sari Asih Guritno, "Pendekatan Konseling Perspektif Gender Dalam Menangani Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)(Studi Kasus Di Aliansi Peduli Perempuan Sragen)," *Konseling Edukasi: Journal of Guidance and Counseling* 3, no. 2 (2019).

program PIK Keluarga sebagai agen kesejahteraan masyarakat dalam upaya pencegahan ataupun penanganan permasalahan dalam keluarga sehingga dapat membentuk keluarga yang aman, nyaman, sejahtera, dan harmonis. Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat meningkatkan efektivitas dari tugas dan tanggung jawab program PIK Keluarga berjalan dengan baik, khususnya dalam upaya pencegahan kasus KDRT.

Berbagai penelitian telah menekankan pentingnya peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam upaya pencegahan KDRT. Namun, masih ada kekurangan dalam melakukan evaluasi menyeluruh mengenai efektivitas program PIK Keluarga di tingkat komunitas. Sebagian besar studi yang ada lebih fokus pada bagaimana mengoptimalkan peran kader PKK dan dampak positif dari pelatihan atau pendidikan anti kekerasan. Namun, belum ada penelitian yang menerapkan model evaluasi terstruktur seperti CIPP (*Context, Input, Process, Product*) untuk menganalisis secara mendalam setiap komponen dari program tersebut. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman tentang bagaimana berbagai aspek seperti konteks, masukan, proses, dan hasil dari program PIK Keluarga berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan dalam upaya pencegahan KDRT di Kelurahan Cipinang Besar Selatan.

Di samping itu, meskipun terlihat bahwa partisipasi masyarakat, terutama dari korban KDRT masih rendah, belum ada penelitian yang secara khusus menyelidiki faktor-faktor yang menghalangi peneliti untuk berpartisipasi aktif dalam program pencegahan KDRT. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya penelitian yang tidak hanya menilai efektivitas program secara keseluruhan, tetapi juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh kader dan peserta. Selain itu, penelitian ini perlu merumuskan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan partisipasi dan keberhasilan program. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program PIK Keluarga, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan rekomendasi yang lebih tepat untuk pencegahan KDRT di masyarakat.

Dalam mengevaluasi program PIK Keluarga dalam upaya pencegahan kasus KDRT di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, model evaluasi program

yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah evaluasi model CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam. Model evaluasi CIPP memiliki 4 (empat) komponen utama yang dievaluasi yaitu konteks (*context*), masukan (*input*), proses (*process*), dan produk (*product*). Dalam model ini “*Context*” mengacu pada identifikasi kebutuhan program. “*Input*” mencakup sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pembiayaan yang digunakan dalam program. “*Process*” mencakup menilai pelaksanaan program secara keseluruhan. “*Product*” mencakup melihat kebermanfaatan program.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian pada program PIK Keluarga Kelurahan Cipinang Besar Selatan untuk melihat efektivitas dalam upaya pencegahan kasus KDRT. Evaluasi ini dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja kader program sehingga program dapat berkembang lebih baik. Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Program Pusat Informasi dan Konsultasi Keluarga di PKK Kelurahan Cipinang Besar Selatan.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, identifikasi masalah yang akan ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah sudah sesuai antara kebutuhan peserta dengan tujuan program PIK Keluarga di PKK Kelurahan Cipinang Besar Selatan?
2. Apakah efektivitas program PIK Keluarga di PKK Kelurahan Cipinang Besar Selatan dalam upaya pencegahan kasus KDRT?
3. Apakah ditemukan kendala dalam pelaksanaan program PIK Keluarga di PKK Kelurahan Cipinag Besar Selatan?
4. Apakah program PIK Keluarga di PKK Kelurahan Cipinang Besar Selatan bermanfaat bagi peserta, khususnya dalam upaya pencegahan kasus KDRT?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, untuk menciptakan penelitian yang memiliki fokus yang jelas dan tidak meluas, maka peneliti membuat pembatasan pada penelitian ini ialah berfokus pada

evaluasi program Pusat Informasi dan Konsultasi Keluarga (PIK Keluarga) dalam upaya pencegahan kasus KDRT dengan menilai efektivitas sejauh mana program ini dapat mengurangi angka kasus KDRT menggunakan model evaluasi CIPP yang meliputi konteks (*context*), masukan (*input*), proses (*process*), dan produk (*product*) pelaksanaan program PKK Kelurahan Cipinang Besar Selatan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah diatas, berbagai kebijakan yang dimiliki program Pusat Informasi dan Konsultasi Keluarga (PIK Keluarga) ternyata belum menjamin adanya pemenuhan dalam upaya pencegahan kasus KDRT. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana evaluasi berdasarkan komponen konteks (*context*) yang meliputi identifikasi kebutuhan program PIK Keluarga dalam upaya pencegahan kasus KDRT di PKK Kelurahan Cipinang Besar Selatan?
2. Bagaimana evaluasi berdasarkan komponen masukan (*input*) yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pembiayaan program PIK Keluarga dalam upaya pencegahan kasus KDRT di PKK Kelurahan Cipinang Besar Selatan?
3. Bagaimana evaluasi berdasarkan komponen proses (*process*) yang meliputi pelaksanaan program PIK Keluarga dalam upaya pencegahan kasus KDRT di PKK Kelurahan Cipinang Besar Selatan?
4. Bagaimana evaluasi berdasarkan komponen produk (*product*) yang meliputi kebermanfaatan program PIK Keluarga dalam upaya pencegahan kasus KDRT di PKK Kelurahan Cipinang Besar Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan peneliti, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengevaluasi berdasarkan komponen konteks (*context*) yang meliputi identifikasi kebutuhan program PIK Keluarga dalam upaya pencegahan kasus KDRT di PKK Kelurahan Cipinang Besar Selatan.

2. Untuk mengevaluasi berdasarkan komponen masukan (*input*) yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pembiayaan program PIK Keluarga dalam upaya pencegahan kasus KDRT di PKK Kelurahan Cipinang Besar Selatan.
3. Untuk mengevaluasi berdasarkan komponen proses (*process*) yang meliputi pelaksanaan program PIK Keluarga dalam upaya pencegahan kasus KDRT di PKK Kelurahan Cipinang Besar Selatan.
4. Untuk mengevaluasi berdasarkan komponen produk (*product*) yang meliputi kebermanfaatan program PIK Keluarga dalam upaya pencegahan kasus KDRT di PKK Kelurahan Cipinang Besar Selatan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian dalam mengevaluasi program Pusat Informasi dan Konsultasi Keluarga (PIK Keluarga) di PKK Kelurahan Cipinang Besar Selatan, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan pengetahuan, serta pemikiran yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan terutama bagi ilmu pendidikan masyarakat khususnya mengenai evaluasi program menggunakan model CIPP.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Setelah melakukan penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman baru dalam melakukan penelitian evaluatif model CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*) pada program PIK Keluarga dalam upaya pencegahan kasus KDRT di PKK Kelurahan Cipinang Besar Selatan.

b. Bagi Penyelenggara Program

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan serta dapat memberikan masukan atau rekomendasi yang bermanfaat bagi lembaga penyelenggara agar dapat meningkatkan kualitas dan mengoptimalkan program PIK Keluarga dalam mencapai efektivitas dalam upaya pencegahan kasus KDRT di PKK Kelurahan Cipinang Besar Selatan.

c. Bagi Program Studi Pendidikan Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan rujukan akademis untuk mahasiswa/i Program Studi Pendidikan Masyarakat.

